



PUTUSAN

Nomor : 0594/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Baiq Haeriah binti Lalu Ikhsan, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 006/SK.STR.PDT/ADV/VI/2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Reg. No. W22-A4/139/SK/ HK.05 /VI/2016 tanggal 2 Juni 2016, memberikan kuasa kepada :

Satirman, SH., CLA., advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jln Kokoh Maji, Selimur Kesik, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

Lalu Umar Sandi bin H. Lalu Muhammad Alwi, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Dasan Petung, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0594/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara syariat agama Islam pada tahun 1977, di Dusun Dalem Lauq Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Akta Nikah yang diterbitkan pada Tanggal 7, Agustus, 1977 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur Nomor : (282/ 1977);
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah yang sesuai dengan syariat agama Islam dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah seribu rupiah dan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Dusun Dalem Lauq Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak tahun 1979 antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah bercerai secara syariat Islam yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya sehingga sulit akan hidup rukun dalam rumah tangganya, karenanya Penggugat merasa hidup tidak nyaman dalam rumah tangganya yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebab itu Penggugat minta untuk dicerai, maka oleh Tergugat menerima permintaan Penggugat untuk dicerai secara syariat Islam pada tahun 1979, karenanya Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini untuk diputus sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0594/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 07 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016

Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadirannya

Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 282/1977, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 07 Agustus 1977, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Lalu Lukman bin H. Lalu M. Alwi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pedalaman, Desa Kotaraja Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Agustus 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 1979 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, dengan seringnya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat itu, kemudian Penggugat minta untuk diceraikan, sampai kemudian pada tahun 1979 Tergugat menceraikan Penggugat diluar sidang;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal Dusun Dasan Petung, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun sampai pisah tempat tinggal, telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Lalu Yusup bin Lalu Abdurrahman, umur 47, tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Pedalaman Lauk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Agustus 1977;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 1979 tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, dengan seringnya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat itu, kemudian Penggugat minta untuk



diceraikan, sampai kemudian pada tahun 1979 Tergugat menceraikan Penggugat diluar sidang;

- Bahwa saksi tahu sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal Dusun Dasan Petung, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun sampai pisah tempat tinggal, telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah serta 2 orang saksi bernama Lalu Lukman bin H. Lalu M. Alwi dan Lalu Yusup bin Lalu Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 7 Agustus 1977;
- Bahwa sejak tahun 1979 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut selalu berujung dengan permintaan Penggugat untuk diceraikan oleh Tergugat, dan kemudian pada tahun 1979, Tergugat menceraikan Penggugat diluar sidang pengadilan;
- Bahwa sejak kejadian itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/*sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta di atas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh :

المصالح جلب على مقدم المفسد رد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut :

فأثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهم طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat (Lalu Umar Sandi bin H. Lalu Muhammad Alwi) terhadap Penggugat (Baiq Haeriah binti Lalu Ikhsan);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Mujitahid, SH.,MH.

ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 311.000,-	

(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat, pada tanggal 02 Agustus 2016. Untuk keperluan : Dokumen Pribadi Penggugat.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 Juli 2016.

Pengadilan Agama Selong
Panitera,

M e s n a w i, SH.